

PENETAPAN SYARAT MINIMAL - PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM - PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
2024

KPT 959 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 959 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf b yang menyatakan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) di kabupaten/kota tersebut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 271 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 660 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 661 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran (-) halaman.